



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 58 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGISIAN JABATAN  
DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH “BENUO TAKA”  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu dilakukan pengisian jabatan Direktur Utama secara transparan, obyektif, kompetitif dan akuntabel;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengisian jabatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengisian Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGISIAN JABATAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH “BENUO TAKA” KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Direktur Utama Perusahaan Daerah “Benuo Taka” selanjutnya disebut Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten Penajam Paser Utara.

6. Tim Penilai Kompetensi adalah Tim yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang yang bertugas untuk membantu Tim Seleksi mengukur kepemimpinan dan kompetensi.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Assesment center adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan Pegawai dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa Assesor.
9. *Fit and Propert Test* adalah tahapan penilaian oleh Tim Seleksi Pengisian Jabatan Direktur Utama yang meliputi kegiatan presentasi dan wawancara kepada calon Direktur.
10. Uji Kompetensi adalah tahapan penilaian oleh Assesor Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang meliputi *test psikometry*, simulasi/diskusi, presentasi, dan wawancara kepada calon Direktur.

## **Pasal 2**

- (1) Pengaturan Pengisian Jabatan Direktur Utama bermaksud sebagai pedoman bagi Tim Seleksi dalam menyelenggarakan Seleksi Pengisian Jabatan Direktur Utama.
- (2) Pengaturan Pengisian Jabatan Direktur Utama bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan seleksi calon Direktur Utama yang transparan, obyektif, kompetitif dan akuntabel.

## **BAB II PENGISIAN JABATAN DIREKTUR UTAMA**

### **Bagian Kesatu Umum**

## **Pasal 3**

Pengisian Jabatan Direktur Utama dilakukan secara terbuka dan kompetitif bagi para profesional dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 4**

- (1) Calon peserta yang mengikuti pengisian Jabatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling rendah 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila jumlah Calon peserta yang mengikuti pengisian Jabatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kurang dari 3 (tiga) orang, dilakukan pengumuman ulang/perpanjangan sampai dengan terpenuhinya jumlah calon peserta yang dipersyaratkan.

### **Pasal 5**

Untuk dapat mengikuti pengisian jabatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan Rohani;
- c. berpendidikan paling rendah [S-1] Sarjana;
- d. bersedia bekerja penuh waktu;
- e. pelamar tidak sedang menjalani proses hukum;
- f. memiliki Integritas tinggi dan orientasi kuat terhadap pencapaian target serta bersedia menandatangani Pakta Integritas apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur Utama;
- g. pelamar adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi Direktur yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan;
- h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direktur lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- i. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun;
- j. pelamar mempunyai pengalaman kerja paling rendah 5 (lima) tahun diperusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- k. mampu menjabarkan strategi pelaksanaan *Business Plan* Perusahaan Daerah "BENUO TAKA" secara efektif dan efisien;
- l. dapat melampirkan sertifikat *pelatihan Manajemen* Perusahaan Daerah yang terakreditasi;
- m. dapat berkomunikasi dalam *bahasa Inggris aktif*; dan
- n. Tidak sedang menjadi salah satu pengurus partai politik, calon Kepala Daerah/atau calon Wakil Kepala Daerah/legislatif.

### **Bagian Kedua Tahapan Pengisian**

#### **Pasal 6**

Tahapan Pengisian Jabatan Direktur Utama, meliputi tahapan:

- a. Pembentukan Tim Seleksi;
- b. Pengumuman;
- c. Penjaringan;
- d. Penilaian; dan
- f. Penetapan.

**Bagian Ketiga**  
**Tahapan Pembentukan Tim Seleksi**

**Pasal 7**

- (1) Pengisian Jabatan Direktur Utama dilakukan oleh Bupati melalui seleksi terbuka.
- (2) Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 5 (lima) orang terdiri dari unsur :
  - a. 2 (dua) Orang dari Unsur Pemerintahan Daerah; dan
  - b. 3 (tiga) Orang dari akademisi/pakar/professional.
- (5) Tugas Tim Seleksi adalah sebagai berikut:
  - a. mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon Direktur Utama;
  - b. melakukan pendaftaran calon Direktur Utama;
  - c. melakukan seleksi administrasi calon Direktur Utama;
  - d. mengumumkan daftar nama calon Direktur Utama yang lulus seleksi administrasi;
  - e. melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon Direktur Utama dengan bantuan Tim Penilai Kompetensi;
  - f. merekomendasikan 3 (tiga) nama calon Direktur Utama yang terbaik dan memenuhi persyaratan, selanjutnya dikonsultasikan dengan Dewan Pengawas dan diusulkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi Direktur Utama;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Seleksi kepada Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Tahapan Pengumuman**

**Pasal 8**

- (1) Pengisian Calon Direktur Utama diumumkan secara terbuka paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, dan/atau media elektronik.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
  - a. nama jabatan yang lowong;
  - b. persyaratan administratif yang ditentukan;
  - c. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
  - d. tahapan, jadwal dan sistem seleksi; dan
  - e. prosedur lain yang diperlukan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua Tim Seleksi dan distempel Tim Seleksi dengan kop Tim Seleksi.

- (5) Dalam hal peserta yang mendaftar belum memenuhi batas jumlah minimal yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Tim Seleksi melakukan perpanjangan waktu pengumuman dengan mengubah jadwal seleksi.

### **Bagian Kelima Tahapan Penjaringan**

#### **Pasal 9**

Tahapan Penjaringan Direktur Utama dilakukan melalui:

- a. penerimaan berkas administrasi; dan
- b. seleksi administrasi.

#### **Pasal 10**

Kegiatan penerimaan berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. Berkas pendaftaran peserta calon Direktur Utama hanya diterima oleh Tim Seleksi sesuai dengan jadwal pendaftaran yang telah ditetapkan.
- b. Berkas Pendaftaran yang sudah diterima menjadi milik Tim Seleksi dan tidak dapat diminta kembali.
- c. Berkas Pendaftaran yang dikirim atau diterima sebelum tanggal penerimaan berkas dianggap tidak berlaku.
- d. Berkas pendaftaran dibuat dalam 1 (satu) rangkap, terdiri atas dan disusun dengan urutan sebagai berikut:
  1. Surat lamaran bermaterai Rp. 6.000.-;
  2. Daftar Riwayat Hidup [mencantumkan jabatan dan lamanya/tahun menjabat, nomor telepon dan ponsel, dan lain-lain];
  3. Pas photo terbaru berwarna ukuran [4 x 6] cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  4. Foto copy ijazah dan transkrip yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  5. Dapat melampirkan foto copy sertifikat pelatihan Manajemen Perusahaan Daerah di lembaga yang terakreditasi;
  6. Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari kepolisian setempat;
  7. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  8. Surat Keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  10. Foto copy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
  11. Surat pernyataan "Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direktur lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar" dan ditandatangani diatas materai Rp. 6.000;
  12. Surat Pernyataan "Bersedia berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara apabila diangkat menjadi Direktur Utama" dan ditandatangani diatas materai Rp. 6.000.-;
  13. Proposal visi-misi-strategi pengembangan Perusahaan Daerah (disampaikan pada saat wawancara).

### **Pasal 11**

Kegiatan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan.
- b. persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, pendidikan dan latihan, integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.
- c. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Sekretariat Tim Seleksi.
- d. Sekretariat Tim Seleksi membuat berita acara Hasil Penilaian kelengkapan berkas administrasi.
- e. berdasarkan berita acara Hasil Penilaian kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Ketua Tim Seleksi menetapkan dan mengumumkan Hasil Seleksi Administrasi.
- f. peserta yang dinyatakan lolos Seleksi Administrasi berhak mengikuti tahapan Uji Kompetensi.
- g. dalam hal jumlah peserta yang mendaftar setelah dilakukan perpanjangan pengumuman atau yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 3 (tiga) calon, Bupati dapat menunjuk calon untuk diikutkan sebagai peserta seleksi.

### **Bagian Keenam Tahapan Penilaian**

#### **Pasal 12**

Penilaian calon Direktur Utama dilakukan secara terbuka, terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. *Fit and Proper Test*; dan
- b. Uji kompetensi.

#### **Pasal 13**

- (1) *Fit and Proper Test* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun materi wawancara yang terstandar.
- (3) *Fit and Proper Test* bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup motivasi, perilaku, dan karakter.
- (4) Tim Seleksi membuat berita acara Hasil Penilaian *Fit and Proper Test*.
- (5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Seleksi menetapkan Peserta calon Direktur Utama yang berhak mengikuti tahapan Uji Kompetensi.

#### **Pasal 14**

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan metode *assessment center*.

- (2) *Assessment center* diselenggarakan oleh Tim Penilai Kompetensi dari BKN /Lembaga Pemerintah terakreditasi.
- (3) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Bupati.
- (4) Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Tim Seleksi.

### **Bagian Ketujuh Tahapan Penetapan**

#### **Pasal 15**

- (1) Tim Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat hasil seleksi.
- (2) Tim Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada Peserta Calon Direktur Utama melalui surat atau email.
- (3) Tim Seleksi menyampaikan peringkat hasil seleksi kepada Bupati.
- (4) Hasil Calon Direktur Utama, dipilih sebanyak 3 (tiga) nama calon dari yang lulus seleksi dengan nilai tertinggi untuk dikoordinasikan kepada Dewan Pengawas dan berdasarkan hasil koordinasi tersebut selanjutnya Bupati menetapkan 1 (satu) nama calon sebagai Direktur Utama.

### **BAB III**

#### **PEMBENTUKAN SEKRETEARIAT TIM SELEKSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Tim Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Sekretariat Tim Seleksi adalah sebagai berikut:
  - a. membantu Tim seleksi dalam melaksanakan administrasi;
  - b. menyusun jadwal kegiatan Tim Seleksi;
  - c. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
  - d. menyiapkan bahan keperluan rapat;
  - e. menyusun acara rapat;
  - f. menghimpun surat-surat/dokumen;
  - g. membuat notulen rapat;
  - h. mempublikasikan kegiatan Tim Seleksi; dan
  - i. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati melalui Ketua Tim Seleksi.



**BAB IV**  
**MASA KERJA TIM SELEKSI DAN SEKRETARIAT TIM SELEKSI**

**Pasal 17**

Masa kerja Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi terhitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya calon Direktur Utama yang diusulkan.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 18**

Biaya penyelenggaraan Pengisian Jabatan Direktur Utama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 8 November 2017

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 13 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**TOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 58.**